



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 39 / V.12 / HK / 2021

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN
KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor: 411.1/435/BA/V.12/2021 tanggal 18 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 251 /V.12/HK/2021
 TANGGAL : 23 - 6 - 2021

**PERINGKAT JUARA LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN
 KELURAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

A. DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH

NO.	DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH, KECAMATAN, KABUPATEN	NILAI	PERINGKAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	1050	JUARA I
2.	Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan	980	JUARA II
3.	Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran	940	JUARA III

B. KELURAHAN

NO.	KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN	NILAI	PERINGKAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro	1025	JUARA I
2.	Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung	890	JUARA II
3.	Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu	890	JUARA III

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

- KESATU** : Menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan peringkat Juara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh yang meraih Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan hadiah berupa uang yang besarnya masing-masing:
- a. Juara I : Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - b. Juara II : Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - c. Juara III : Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- KETIGA** : Kepada Kelurahan yang meraih Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan hadiah berupa uang yang besarnya masing-masing:
- a. Juara I : Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - b. Juara II : Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - c. Juara III : Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- KEEMPAT** : Bupati dan Walikota yang Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahannya meraih Juara I akan ditetapkan sebagai pembina Desa dan Kelurahan Terbaik, serta akan mendapatkan penghargaan.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Kode Rekening 5.1.2.05.01.01.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 03-6-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Juara Lomba;